

**ANALISIS BAGIAN AYAH SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN  
PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF  
AL QUR'AN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**Oleh :**

**Wawah Hilawati, S.E., S.H.**

**NIM. 166010200112033**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

## RINGKASAN

WAWAH HILAWATI, S.E., S.H., Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2018, *Analisis Bagian Ayah Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al Qur'an*. Pembimbing Utama : Prof.Dr. Thohir Luth, M.A., Pembimbing Kedua: Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.

Waris Islam mengatur mengenai siapa-siapa saja yang berhak mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris. Kedudukan ayah sebagai ahli waris selain tidak dapat dihibah oleh siapapun, merupakan termasuk golongan *dzawil furudh*, yaitu bagian yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan juga sebagai *ashabah* yaitu bagian sisa. Dalam hal bagian ayah, adanya perbedaan mengenai penentuan bagian ayah dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dengan yang terdapat dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 11. Dimana Kompilasi Hukum Islam menentukan bagian ayah sebesar 1/3 (satu pertiga) bila tidak memiliki anak, yang nyata-nyata Al Qur'an tidak pernah menentukan angka tersebut. Maka kekaburan hukum dalam bagian ayah menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian.

Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, notaris memiliki kewenangan membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peinggalan bagi agama Islam. Dimana dalam pembuatan akta tersebut harus didasari adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama. Apabila Penetapan ahli waris yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan ketentuan Al Qur'an dan para ahli waris menginginkan pembagian berdasarkan yang tercantum dalam Al Qur'an, apa kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah tersebut sebagai dasar pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sinkronisasi antara perundang-undangan yang ada akan membantu peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan teori kepastian hukum bahwa penentuan 1/3 (satu pertiga) bagian ayah yang tercantum dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, apabila tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ayah, ibu dan duda, menyalahi ketentuan yang telah ditentukan oleh Alqur'an surat annisa ayat 11. Pendapat dari jumhur ulama, mahdzab Ja'fariyah dan Hazairinpun tidak pernah menyebutkan bagian ayah sebesar 1/3 (sepertiga). Karena ketentuan al qur'an bersifat umum (*universal*) bukan untuk golongan tertentu, dan tidak mungkin dilakukan perubahan dan interpretasi lain, karena ketentuan ini bersifat *qathi'iy*.

Sedangkan berdasarkan teori kewenangan, wewenang notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam hal membuat akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan dimana dasarnya adalah Penetapan dari Pengadilan Agama (ayah mendapat 1/3 bagian) tidak sesuai dengan keinginan para penghadap (ayah mendapatkan *ashobah*), maka notaris memiliki kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap terhadap akta yang akan dibuatnya, dengan menganjurkan agar penetapan dari Pengadilan Agama dibatalkan atau di revisi dengan cara kasasi, atau membuat perjanjian kesepakatan para penghadap untuk menyimpangi penetapan Waris dari pengadilan Agama berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar hasil kasasi atau perjanjian kesepakatan para penghadap yang dibuat tersebut barulah dibuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

## SUMMARY

WAWAH HILAWATI, S.E., S.H., Master's in Notarial Law Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 2018, Analysis of proportion of Inheritance received by a Father as an Heir based on Article 177 of Islamic Law Compilation from Perspective of Quran. Supervisor I: Prof. Dr. Thohir Luth., M.A., Supervisor II: Dr. Siti Hamidah., S.H., M.M.

Islamic inheritance regulates who deserves inheritance, those not deserving, and proportion of inheritance received by each heir involved, and the procedures to submit inheritance to heirs. The position of a father as an heir, resistant to *hijab* done by any parties, is categorised into *dzawil furudh*, a part determined by Quran and *ashabah* which is understood as the remaining. In terms of the proportion received by a father, there is difference in terms of the provision of the proportion received by a father as stated in Article 177 of Islamic Law Compilation according to Quran of Surah Annisa verse 11. Islamic Law Compilation suggests 1/3 (one thirds) given to father when he has no children, while Quran does not state the figure of how much should be received by a father. This gap has led to multi-interpretation and uncertainty.

A notary appointed as a general official holds an authority to make an authentic deed regarding all acts, agreements, and provisions as required by the legislation and/or as suggested by the parties concerned. According to Article 15 of Law of Notarial Post (hereinafter UUJN), the notary has an authority to make deed of division and division of asset left in Islamic perspective. The making of the deed must be based on the one arranged by Religious Court. When what is arranged in Islamic Law Compilation regarding an heir is different from the provision in Quran and all heirs expect to follow what is provided in Quran, it should be seen according to the authority of the notary to provide justice and certainty concerning the part received by a father. This serves as a basis of the making of deed of asset division and submission.

This thesis used normative legal research with statute and historical approaches, focusing on acts related to the issues studied in the research. Acts

repository.ub.ac.id

were synchronised to establish legal arguments and to resolve issues faced. This took the theory of legal certainty and authority.

The research result concludes that according to the theory of legal certainty, the one thirds proportion given to a father as mentioned in Article 177 of Islamic Law Compilation, has breached the existing provision in Quran of Surah Annisa verse 11 when inheritance is given to a father with no children and when only father and mother or the widower are left. The notion of *Jumhur Ulama*, *mahdzab Ja'fariyah* and *Hazairin* do not even state the one thirds. The provisions written in Quran are universal, not for certain groups, and they do not seem to allow any change or another interpretation; the provisions are considered as *qathi'iy*.

According to the theory of authority, when the authority held by a notary to provide justice and certainty to a father concerning the making of deed of asset division and submission is not relevant to the expectation of the parties concerned (the father gets *ashobah*), the notary has a responsibility to share legal knowledge with all parties concerned in relation to the deed made, by suggesting that the provision issued by Religious Court is to be annulled or revised through cassation, or an agreement that involves all parties can be made in regards to the provision of inheritance issued by Religious Court regulated in Article 183 of Islamic Law Compilation. The deed of division or submission of asset left is made based on result of cassation or agreement of all parties

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS BAGIAN AYAH SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR’AN”**.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menghadapi banyak kesulitan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun demikian atas petunjuk, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing untuk senantiasa bersemangat menyelesaikan penelitian pada akhirnya naskah tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari pula bahwa terselesaikannya tesis ini adalah atas bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, M.A. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan keteladanan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini;
6. Ibu Dr. Siti Hamidah , S.H., M.M. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran, kedisiplinan, dan ditengah kesibukan beliau telah bersedia membimbing penulis menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;




8. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
9. Suami dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Ibu mertua dan keluargaku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2016 Kelas Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
12. Sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat bagi penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

**Malang, 9 Agustus 2018**

Penulis

**Wawah Hilawati, S.E., S.H.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Orisinalitas Penulisan .....	13
1.6. Desain Penelitian .....	20
1.7. Metodologi Penelitian .....	21
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Waris Islam Berdasarkan Al qur'an dan Hadist .....	28
2.1.1. Keutamaan Mempelajari Hukum Waris Islam .....	28






2.1.2. Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam.....	32
2.1.3. Pembagian Waris Menurut Al Qur'an .....	34
2.1.4. Dalil Hak Waris Para 'Ashabah .....	42
2.2. Kompilasi Hukum Islam .....	43
2.2.1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.....	43
2.2.2. Landasan Yuridis .....	44
2.2.3. Landasan Fungsional .....	44
2.2.4. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang- undangan di Indonesia .....	45
2.3. Wewenang Notaris .....	46
2.3.1. Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ....	46
2.3.2. Wewenang Dalam Waris Islam .....	49
2.4. Kerangka Teoritik .....	50
2.4.1. Teori Kepastian.....	50
2.4.2. Teori Kewenangan.....	52

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN TELAH DIANALISIS**

3.1. Bagian Ayah Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al qur'an ( Annisa ayat 11 ).....	56
3.1.1. Bagian Ayah Dalam Analisis Al qur'an dan Hadist .....	56
3.1.2. Bagian Ayah Dalam Kasus <i>Gharawain</i> .....	57
3.1.3. Analisis Bagian Ayah berdasarkan Pasal 177 Kompilasi	

Hukum Islam.....	66
3.2.    Wewenang Notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian dalam bagian Ayah.....	71
3.2.1.    Wewenang Notaris membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan Agama Islam.....	71
3.2.2.    Wewenang yang Membuat Penetapan Waris Agama Islam.....	77
3.2.3.    Cara Menyimpangi terhadap Penetapan Ahli Waris Agama Islam.....	82
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1.    Kesimpulan .....	92
4.2.    Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 1	Desain Penelitian	20



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.	13
Tabel 2	Perhitungan berdasarkan alqur'an dan sunah, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.	59
Tabel 3	Perhitungan gharrawain, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.	59
Tabel 4	Perhitungan berdasarkan alqur'an dan sunah ahli waris : isteri, ibu, dan ayah.	60
Tabel 5	Perhitungan <i>gharrawain</i> ahli waris : isteri, ibu, dan ayah.	61
Tabel 6	Perhitungan KHI, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.	68
Tabel 7	Pasal-Pasal KUHPerdara yang mengatur mengenai AP2HP	72
Tabel 8	Perbedaan Permohonan dengan gugatan.	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkara mengenai kewarisan tanpa disadari sangat penting dan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini disebabkan manusia pada fitrahnya diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, kemudian satu persatu mereka saling hidup berdampingan dalam ikatan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga. Dari sinilah selanjutnya terbentuk sistem pewarisan yang didasari oleh hubungan nasab dan/atau semenda. Pembahasan mengenai kewarisan tentu tidak lepas dari hukum yang mengaturnya. Khusus di Indonesia, hukum waris yang berlaku diantaranya hukum waris perdata barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Hukum yang terakhir disebutkan ini adalah bisa dikatakan yang paling lekat dengan masyarakat Indonesia, hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kewarisannya pun dituntaskan menggunakan hukum Islam.<sup>1</sup>

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.<sup>2</sup> Definisi tersebut menekankan segi : orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris. Definisi lain yang

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. vii.

<sup>2</sup>A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (P.T.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.



berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad Asy-Syarbini, yakni:

“Ilmu *fiqhi* yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.<sup>3</sup>

Yang ditekankan pada definisi diatas adalah segi : pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris. Karena adanya ahli waris *dzul faraidh*, sehingga penghitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan tersendiri, maka definisi di atas menekankan cara penghitungan tersebut. Meskipun dengan bahasa yang berbeda, tetapi kedua definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan, atau lazim disebut dengan *tirkah*..<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>5</sup> Sumber hukum Islam ini ada 3 (tiga)<sup>6</sup>, yaitu : Alquran, As sunah (Al hadis), dan akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah (a) *ijmak*, (b) *qiyas*, (c) *istidal*, (d) *al masalih al mursalah*, (e) *ihtisan*, (f) *istishab*, dan (g) *'urf*.

Aturan tentang waris Islam ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alqur'an, terutama surah An-nisa' ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya

<sup>3</sup>*ibid*., hlm.1-2.

<sup>4</sup>*ibid*., hlm. 2.

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-18, (Rajawali Pers : Jakarta, 2012), hlm. 42.

<sup>6</sup>*Ibid*., hlm. 78.



menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.<sup>7</sup>

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut semata-mata karena ingin dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam<sup>8</sup>, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Sekalipun diantara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan yang mantap tentang kewarisan Islam, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya.<sup>9</sup>

Di Indonesia penegakan hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini adalah wujud *ijtihad* dan merupakan *fiqh* Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia, disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Selain itu juga sebagai bentuk kepastian hukum bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan hukum islam umumnya dan bagi pedoman hakim di pengadilan agama dalam memecahkan masalah-masalah hukum islam khususnya. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari 229 pasal dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu : buku pertama tentang

---

<sup>7</sup>Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), hlm. 2-3.

<sup>8</sup>Penghambaan diri (ta'abbudi) adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 3.

hukum perkawinan sebanyak 170 pasal, buku kedua tentang hukum kewarisan sebanyak 44 pasal, dan buku ketiga tentang hukum perwakafan sebanyak 14 pasal, ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok tersebut.

Sosok ayah dalam sebuah keluarga adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Pencari nafkah keluarga, sebagai pelindung keluarga dari ancaman bahaya di lingkungan internal maupun eksternal, memenuhi segala kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan pangan, papan, dan sandang, dan juga sosok yang harus mampu memberikan kasih sayang kepada keluarganya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sibuk dengan pekerjaannya, ayah juga harus mampu menyempatkan diri memiliki *quality time* bersama keluarganya, guru pertama bagi anak – anaknya, serta bisa menjadi teman curahan hati yang paling nyaman dan aman baik untuk istri ataupun anak – anaknya.

Dalam hukum waris Islam, ayah sebagai ahli waris mempunyai kedudukan kuat sebagai ahli waris yang tidak dapat dihibah oleh siapapun. Dari 25<sup>10</sup> pihak ahli waris yang terdaftar, hanya 6 pihak saja yang pasti tidak akan pernah terhibah, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah dan ibu. Selebihnya, masih sangat besar kemungkinan terhibah dan gugur haknya. Kedudukan ayah sebagai ahli waris selain tidak dapat dihibah oleh siapapun, merupakan termasuk golongan *dzawil furudh* , yaitu bagian yang telah ditetapkan oleh Al qur'an dan juga sebagai *ashabah* yaitu bagian sisa.

---

<sup>10</sup>Ahli Waris dari Golongan Laki-laki 15 orang dan ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang.

Namun bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan ketentuan yang berbeda dengan yang tertuang dalam dalam Alqur'an. Dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menentukan: "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1994, menjadi: "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Sedangkan bagian ayah yang diatur dalam Alqur'an surat An-nisa ayat 11, adalah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>11</sup>

Mengenai bagian ayah, ayat diatas menerangkan bahwa bagian kedua orang tua baik ayah atau dan ibu masing-masing adalah satu perenam bila pewaris meninggalkan anak, dan apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian ibu adalah satu pertiga dan ayah adalah *ashabah* atau mendapat sisa. Ayat alquran di atas tidak menegaskan bahwa ayah memperoleh satu pertiga bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan hal itu perlu dicari dasar hukumnya.<sup>12</sup>

Menurut *ijtihad Ahlussunnah* berbagai kemungkinan apabila ayah mewaris adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka bapak mewaris sebagai *asabah*;
- b. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki, maka bapak mewaris *dzul faraidh*, dan bagian warisannya adalah satu perenam;
- c. Apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, maka bapak mewaris sebagai *dzul faraidh* dan *asabah*. Sebagai ahli waris *dzul faraidh* bapak mendapat satu perenam, ditambah (jika warisan masih tersisa) bagian warisan sebagai *asabah*.

Selain itu peristiwa kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari ibu, duda dan ayah lazim disebut *Umariyatain*, karena muncul pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah dan Umarlah yang berijtihad. Karena cemerlangnya ijtihad Umar, maka peristiwa kewarisan itu lazim juga disebut sebagai *gharrawain* atau *gharibatain*, sebagai berikut :

<sup>11</sup>Alqur'anul karim

<sup>12</sup>A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (P.T.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 65.

<sup>13</sup>*ibid*, hlm.59

- Ibu : 1/3
- Duda : 1/2
- Bapak sebagai asabah bagian warisannya :

$$1 - (1/3 + 1/2) =$$

$$1 - (2/6 + 3/6) =$$

$$1 - 5/6 =$$

$$1/6$$

Jika diperhatikan terlihat bahwa ibu (orang perempuan) memperoleh bagian 1/3 (satu pertiga), sedangkan bapak (orang laki-laki) memperoleh bagian warisan 1/6 (satu perenam). Ini berarti bagian perempuan dua kali bagian warisan laki-laki, padahal antara ibu dan bapak dalam kesederajatan, yakni sama-sama sebagai orang tua pewaris. Hal ini dianggap tidak logis dikalangan masyarakat Arab yang bersistem *patrilineal*. Ketika hal ini ditanyakan kepada Umar, maka Umar berijtihad sebagai berikut :

- Duda : 1/2
- Ibu : 1/3 dari sisa; maksudnya sisa warisan setelah ahli waris *dzul faraidh* mengambil bagiannya.<sup>14</sup>Bukan 1/3 dari keseluruhan warisan.

Dengan demikian bagian warisan ibu adalah sebagai berikut :

$$1/3 \times (1 - 1/2) =$$

$$1/3 \times 1/2 =$$

$$1/6$$

- Bapak sebagai asabah, bagian warisannya :

$$1 - (1/2 + 1/6) =$$

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

$$1 - (3/6 + 1/6) =$$

$$1 - 4/6 =$$

$$2/6 =$$

$$1/3$$

Bagian-bagian pasti yang ditetapkan dalam Alquran tidak dapat disalahi<sup>15</sup>, mengenai ijthad Umar dalam persoalan bagian ibu, bahasa yang digunakan tetap satu pertiga meskipun dalam kenyataannya bagian satu pertiga itu sama dengan satu perenam, tidak serta merta diganti dengan satu perenam. Dan ini tidak menyalahi bagian pasti yang ditentukan oleh Al-Qur'an untuk ibu. Penggunaan istilah berapa bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang tidak disebut oleh ayat Al-Qur'an ternyata muncul dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 177. Bagian pasti untuk ayah sebagaimana ditunjuk oleh Al-Qur'an hanya satu perenam, tidak pernah muncul angka satu pertiga untuk bagian ayah. Namun, pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah mendapat satu pertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ini tampak menyalahi ketentuan dari ayat AlQur'an.

Dalam hukum waris selain membicarakan ahli waris, harta waris dan bagian waris yang diterima oleh masing-masing ahli waris, juga mengatur cara membagikan warisan serta pelaksana pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Selama ini dalam pelaksanaan pembagian waris Islam dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan bila ada sengketa bisa diajukan ke

---

<sup>15</sup>Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris.



Pengadilan Agama<sup>16</sup> untuk minta Putusan. Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, diterangkan sebagai berikut :

- “Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :
- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c”.

Dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan pelaksana pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh : a) para ahli waris, umumnya masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris;<sup>17</sup> b) Penetapan Pengadilan Agama; c) dibuat dihadapan notaris.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 huruf e undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatana Notaris dan undang undang 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Dan ditambah lagi dari peraturan dan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam. Sehingga kedudukan notaris mempunyai kaitan erat (*signifikansi*) dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan/*non legitasi*). Dengan adanya wewenang tersebut dari perihal bagaimana membagi harta peninggalan telah

<sup>16</sup>ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) yang berbunyi sebagai berikut:“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...”

<sup>17</sup>Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Tidak adanya *appraisal* membuat harta yang dibagi tidak proporsional. Kemungkinan ada unsur subyektivitas, padahal kerelaan para ahli waris yang menjadi acuan dalam pembagian harta peninggalan.

dilaksanakan notaris berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdara dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan notaris.

Kewenangan notaris dalam membuat Akta Pemisahan dan pembagian Harta Peninggalan agama Islam tidak lepas dari Penetapan Waris yang dibuat oleh pengadilan Agama yang mencantumkan siapa saja para ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris berupa bilangan pecahan. Sedangkan untuk mengetahui wasiat, hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris dan mengetahui berapa jumlah harta yang dimiliki oleh pewaris serta menaksir jumlahnya serta membagikannya kepada ahli waris menjadi kewenangan notaris, bila para pihak ingin membuatnya dalam bentuk akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna.

Dengan adanya kewenangan notaris tersebut, apabila dalam Penetapan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama ditetapkan bagian ayah berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi para ahli waris pada saat menghadap notaris untuk membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan minta agar bagian ayah diubah mengikuti apa yang telah dicantumkan dalam Al quran. Apakah notaris dapat menyimpangi Penetapan Pengadilan Agama tersebut dalam membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan berdasarkan keinginan para pihak ?

Adanya kekaburan hukum dalam bagian ayah yang terdapat dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam terhadap Al qur'an Surat An-nisa ayat 11 tersebut, menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian bagi masyarakat umumnya dan bagi notaris dalam menentukan bagian ayah dalam hal pembuatan akta pembagian harta peninggalan orang yang beragama islam , dimana ahli warisnya adalah ayah,

ibu dan duda. Sehingga diperlukan kejelasan agar tercipta kepastian hukum dalam hal pelaksanaan pembagian waris ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **”ANALISIS BAGIAN AYAH SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR’AN”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mempertajam pembahasan sebagai berikut :

1. Apa perspektif Al qur’an terhadap ketentuan Pasal 177 Kompilasi hukum Islam yang memuat tentang bagian ayah ?
2. Apa kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian perlu didasarkan pada tujuan tertentu dengan maksud agar tidak terjadi bias penelitian yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Disamping itu, tujuan penelitian diperlukan untuk menetapkan langkah-langkah yang hendak dilakukan sehingga penelitian lebih terarah dan efektif. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai perspektif Al Qur'an terhadap ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian ayah.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan dimana Penetapan Waris dari Pengadilan Agama berbeda dengan yang diinginkan para ahli waris.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris Islam pada khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Serta dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dalam masalah waris Islam dengan menggunakan pendekatan penelitiannya yang berbeda dan melanjutkan penelitian ini ke arah penajaman analisis dan kontribusinya terhadap teori hukum.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Para Profesi Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para profesi hukum seperti advokat, konsultan hukum, hakim, notaris dan lain sebagainya dalam memberikan bantuan maupun penyuluhan untuk penanganan kasus hukum waris Islam.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam melaksanakan hukum waris islam.

### 1.5. Orisinalitas Penelitian.

Adanya kekaburan norma pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Al Qur'an surat an nisa ayat 11 mengenai bagian ayah yaitu satu pertiga yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian masyarakat Islam Indonesia dalam menjalankan hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam yang merupakan suatu norma waris Islam di Indonesia.

Tabell. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS DAN JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA
1.	YUSRON HAMDI (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011) <sup>18</sup>  BAGIAN WARIS SEPERTIGA BAGI AYAH : STUDI ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI	1. Bagaimana sejarah penyusunan buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengapa muncul bagian sepertiga bagi ayah dalam KHI Pasal 177?  2. Bagaimana tinjauan hukum Islam	Bahwa pembentukan Penyusunan buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap hukum yang pasti dan juga agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapan suatu masalah di ranah Pengadilan	Menjabarkan pendapat selain dari ahlusunah wal jamaah, pendapat dari hazairin dan pendapat dari ja'fariah mengenai bagian waris ayah. Selain itu juga pada tesis ini membahas mengenai kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian dalam

<sup>18</sup>Yusron Hamdi, *Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah : Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*, Undergraduate Tesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011)

	<p>HUKUM ISLAM</p>	<p>bagian ayah yang mendapatkan 1/3 dari harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam?</p>	<p>Agama. Sedangkan munculnya bagian 1/3 bagi bapak dikarenakan porsi 'ashabah bagi bapak sama besarnya dengan 1/3 bagian dalam masalah jika bapak tidak bersama anak tetapi bersama suami dan ibu. Dan Tinjauan hukum Islam terhadap KHI pasal 177 tentang bagian ayah dalam waris terdapat perbedaan, namun sebagian besar kandungan pasal tersebut sama seperti di dalam nash al-Qur'an dan fiqh mawaris. Akan tetapi perbedaan kandungan dalam pasal 177 yaitu ketika mayit meninggalkan ayah, suami dan ibu. Pada permasalahan ini, fiqh mawaris telah mengikuti ijtihad Umar bin Khattâb yang mana ayah mendapatkan 'ashabah, suami mendapatkan</p>	<p>hal adanya perbedaan dalam bagian ayah.</p>
--	--------------------	---	---	--



			<p>setengah bagian sedangkan ibu mendapatkan sepertiga sisa (setelah diambilnya bagian suami) dan permasalahan ini disebut dengan masalah <i>gharrawain</i>. Akan tetapi KHI memiliki ijtihad yang lain dengan menetapkan bahwa ayah mendapatkan sepertiga bagian, dengan pertimbangan ayat al-Qur'an surat anNisaa' (4) ayat 11 serta kemaslahatan yang berdasarkan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang, di mana ayah memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada ibu dan memberikan kepastian hukum atas bagian ayah.</p>	
2.	AHMAD MAS'UD (Universitas Islam Negeri	1. Bagaimana hak waris ayah dalam hukum Islam dan	Bahwa antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum	


	<p>Walisongo, 2016)<sup>19</sup></p> <p>HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM : STUDI ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kendal tentang hak waris ayah dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam?</p>	<p>Waris Islam sangat berbeda . Ketentuan Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-nisa ayat 11 dan kesepakatan ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara ashabah bila pewaris tidak ada anak, kalau ada anak ayah seperenam bersama anak laki-laki dan tambah sisa bersama anak perempuan. Karena menetapkan ayah menerima bagian <i>furudh</i> sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al qur'an, tidak tersebut dalam kitab fiqih manapun. Pendapat para hakim Pengadilan Agama Kendal secara spesifik berbeda pemahaman</p>
--	---	--	---

<sup>19</sup>Ahmad Mas'ud *Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam : Studi Analisis Pendapat Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal*, Undergraduate Tesis, (Universitas Islam Negeri, 2016).

			<p>dalam menanggapi pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Namun cenderung mempertahankan hak waris ayah sesuai dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan ijihad kolektif (ijihad ijma'i) ulama Indonesia dengan mempertahankan pertimbangan masalah kewarisan di Indonesia, dan merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.</p>	
3.	<p>SUMINI (Universitas Surakarta Pasca sarjana prodi Kenotariatan, 2016)<sup>20</sup></p>	<p>PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI KABUPATEN</p>	<p>masyarakat cenderung membagi harta warisan mereka berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut di atas untuk menjaga kerukunan seluruh ahli waris, dengan asumsi bahwa</p>	<p>Membahas mengenai kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian dalam hal adanya perbedaan dalam bagian ayah.</p>

<sup>20</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/52103/Peran-Notaris-Dalam-Pembuatan-Akta-Pembagian-Harta-Warisan-Menurut-Hukum-Waris-Islam-Di-Kabupaten-Klaten>.

		KLATEN.	<p>kalau sudah sepakat berarti tidak ada perselisihan. Notaris belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kepada masyarakat yang beragama Islam, Notaris seharusnya menyarankan agar ahli waris membagi harta warisan pewaris sesuai ketentuan hukum waris Islam. Selama ini masyarakat berasumsi bahwa hukum waris Islam itu rumit dan tidak adil karena masyarakat belum memahami betul ketentuan-ketentuan dalam hukum waris Islam. Hukum waris Islam sebenarnya sangat fleksibel dan adil apabila dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam</p>	
--	--	---------	--	--




			Al Qur'an dan hadits. Hukum waris Islam dalam perkembangannya dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia hingga saat ini. Disinilah peran seorang Notaris sangat diperlukan untuk mensosialisasikan hukum waris Islam yang benar kepada masyarakat.	
--	--	--	---	--

Berbeda dengan penulisan yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya, penulisan ini juga menganalisa mengenai kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam membuat akta otentik pemisahan dan pembagian harta peninggalan bagi pewaris yang beragama Islam. Apabila dalam Penetapan Waris (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu satu pertiga) berbeda dengan yang diinginkan para ahli waris (berdasarkan alquran yaitu *ashabah*).

Beberapa penelitian tersebut di atas berkontribusi dalam penulisan ini,. Dengan demikian peneliti memperdalam dan mengembangkan terhadap teori dalam penelitian yang ada. Sehingga peneliti dapat mengkajinya berdasarkan pemaparan teori-teori hukum dan pemaparan kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah tersebut.

## 1.6. Desain Penelitian



Bagan1. Desain Penelitian.

## 1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal, karena Peneliti mengkaji apa yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini. Peneliti mendapati bahwa adanya kekaburan hukum atau aturan pembagian waris ayah yang terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Indonesia dengan yang diatur dalam al-quran surat an-nisa ayat 11. Sehingga peneliti ingin menemukan penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu. Dan juga mengenai kebebasan wewenang notaris dalam penentuan bagian ayah dalam pembuatan akta pembagian harta peninggalan bagi orang yang beragama islam.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sinkronisasi antara perundang-undangan yang ada akan membantu peneliti dalam membangun suatu

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta ; RajaGrafindoPersada, 2007) hlm.13.



argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) mengenai lahirnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan pendekatan historis, peneliti meninjau suatu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah, dan menjawab permasalahan, serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.

### 1.7.3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer mempunyai karakter otoritatif yaitu memiliki kekuatan mengikat yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Alquranul Karim surat Annisa ayat 11;
2. Hadis;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5. Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
6. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Pasal 177 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8. Pasal 187 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahan hukum sekunder yang digunakan mempunyai karakter hukum ilmiah yang merupakan hasil karya dan penelitian dari kalangan hukum seperti buku-buku, disertasi, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lain. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **1.7.4. Penelusuran Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer maupun sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Prosedur melakukan penelitian hukum normatif dilakukan melalui beberapa langkah-langkah berikut ini :

- a. Identifikasi fakta hukum, ini dilakukan untuk menetapkan isu hukum atau permasalahan hukum yang akan dibahas.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum, dilakukan untuk mendukung Penelitian ini, maka diperlukan bahan bahan hukum untuk menunjang hasil penelitian.
- c. Pengkajian atau menelaah isu hukum yang dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh.
- d. Menyimpulkan hasil penelitian terkait jawaban permasalahan yang dibahas dalam bentuk argumentasi hukum.

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi hukum yang terdapat dalam kesimpulan.

#### 1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya analisa bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikannya sesuai rumusan masalah yang ada. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran berdasarkan logika hukum yang disandarkan pada prinsip-prinsip hukum umum. Peneliti menganalisa permasalahan dengan berpegang pada logika induktif untuk menarik suatu kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup>

Analisa ini menggunakan beberapa metode penafsiran yaitu interpretasi bahasa (*gramatikal*), dengan cara menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang; Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis; Dan Interpretasi Teleologis atau Sosiologis yaitu dengan menafsirkan suatu ketentuan

---

<sup>22</sup> Robert E. Rhodes, Jr., & Howard Pospesel, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis*, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (BayumediaPublishing : Malang, 2006), hlm. 249.

undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.

#### 1.7.6. Definisi Konseptual

##### a. Ahli Waris

Ahli waris atau *waarits* adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrits* (pewaris) lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.<sup>23</sup> Penjelasan ahli waris dimuat dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>24</sup>

##### b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, yakni kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis.<sup>25</sup> Terdiri dari tiga buku Buku I Hukum Perkawinan, buku II Hukum Kewarisan, dan buku III Hukum Perwakafan.

##### c. Perspektif

Definisi perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.<sup>26</sup>

##### d. Alquran

<sup>23</sup> Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, opcit. hlm. 61.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, opcit. hlm. 139.

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, opcit. hlm.297.

<sup>26</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

Alquran adalah sumber nilai dan norma agama dan ajaran Islam. Ia menjadi pedoman hidup setiap muslim, yang harus dikaji, dipahami makna yang dikandungnya.<sup>27</sup>

#### **1.7.7. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini, peneliti menyusun bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab, sehingga lebih sistematis dan mudah dimengerti. Adapun sistematika penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara umum mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian secara latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, keaslian penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, desain penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa tinjauan pustaka dan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

#### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1. Bagian Ayah Pasal Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al Qur'an (An Nisa ayat 11). Dalam bab ini peneliti menganalisa serta menjabarkan ketentuan bagian ayah berdasarkan Al Qur'an, hadist, ahlusunnah wal jamaah, hazairin dan mahdzab ja'fariah. Bagian ayah

---


<sup>27</sup>Ibid., hlm. 95

dalam kasus *gharrawain* serta analisis bagian ayah berdasarkan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

3.2. Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Keadilan dan Kepastian Dalam Bagian Ayah. Dalam bab ini peneliti menganalisis dan menjabarkan apa kewenangan notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan bagi umat Islam di mana adanya perbedaan bagian ayah dalam Penetapan Pengadilan Agama dengan yang diinginkan para ahli waris.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan rangkuman dan saran hasil pembahasan dan analisis bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam tesis ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Waris Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.

##### 2.1.1. Keutamaan Mempelajari Hukum Waris Islam.

Harta waris adalah harta yang sangat krusial, karena dapat membawa nikmat atau laknat bagi pewarisnya kelak baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu juga dapat menentukan hubungan keluarga para pewarisnya. Apakah mereka semakin bersatu atau semakin berseteru. Itulah kenapa agama hadir sebagai legislasi dalam pengelolaan harta warisan yang benar, baik, dan bermanfaat sesuai dengan fitrah. Allah Subhaana Wa Ta'ala berfirman;<sup>28</sup>

“(Tentang harta waris) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam hal pembagian harta waris Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun langsung dalam menjelaskan kepada kita, karena hanya Allah-lah Dzat yang Maha Mengetahui apa yang ghoib dan apa yang nyata seluruhnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjelaskan kenapa angka pembagian waris berbeda antar ahli waris, namun Allah menjamin balasan bagi yang menaati berupa surga yang kekal dan langkah hidup yang selamat dari kesesatan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhaana Wa Ta'ala;<sup>29</sup>

“(Hukum-hukum kewarisan) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

<sup>28</sup>AlQur'an surat An-Nisaa [4] ayat 11 terjemahan Departemen Agama.

<sup>29</sup>AlQur'an surat An-Nisaa [4] ayat 13 terjemahan Departemen Agama.





*“Allah menerangkan (hukum waris ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*<sup>30</sup>

Adapun bagi yang menentang ketetapan-Nya, maka Allah Subhana Wa Ta’ala akan memberikan ancaman dan peringatan keras. Dan sungguh, bila kita mencerna ancaman Allah Subhana Wa Ta’ala tersebut, maka tak seorang pun dari kita yang sanggup membayangkannya betapa dahsyatnya ancaman itu. Allah Subhana Wa Ta’ala menjelaskan bahwa ancaman itu adalah masuk neraka dan kekal di dalamnya. Na’udzubillah orang-orang yang tidak menjalankan hak kewarisan sesuai dengan syari’at ancamannya sangat mengerikan dimana ancaman disana sama dengan ancaman bagi orang-orang kafir. Allah Subhana Wa Ta’ala berfirman; *“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”*<sup>31</sup>

Ancaman yang tidak kalah mengerikan lagi adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang kesalahan mengelola harta waris yang kemudian membuat seseorang terhalang masuk surga meski ia telah beribadah selama 70 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan harta waris yang benar. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

*“sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga 70 tahun, kemudian ketika berwasiat tidak berlaku adil maka dia telah menutup amalnya dengan keburukan dan akan masuk neraka, dan seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka kemudian berwasiat dan adil dalam wasiatnya, maka dia telah menutup amalnya dengan kebaikan dan akan masuk surga.”*<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Qur’an surat An-Nisaa [4] ayat 176 terjemahan Departemen Agama.

<sup>31</sup> Qur’an surat An-Nisaa [4] ayat 14 terjemahan Departemen Agama.

<sup>32</sup> Kitab Ibnu Majah 2695, Bab Zholim dalam wasiat, Musnad Abu Hurairah 7415.

Ancaman yang mengerikan dikenakan juga bagi mereka yang memakan harta haram dalam kontek ini adalah mengambil hak waris yang bukan haknya maka semua amal baiknya akan gugur dan tidak di terima oleh Allah Subhana Wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda;

“Akan didatangkan pada hari kiamat segolongan manusia dengan amalan kebaikan seperti gunung yang menjulang tinggi, sehingga tatkala didatangkan kepada mereka (amalannya), maka Allah menjadikan amalan tersebut seperti buih yang bertebaran kemudian Allah melemparkan mereka kedalam neraka. Kemudian Rasulullah ditanya: “Bagaiman bisa seperti itu ya Rasulullah ? Rasul menjawab: mereka shalat, puasa, zakat dan haji, akan tetapi jika dihadapkan kepada mereka sesuatu yang haram, mereka mengambilnya. Maka Allah menggugurkan segala amalan kebaikan mereka.” (HR. Ath-Thabrani dari Abi Amamah Al-Bahili R.A.)<sup>33</sup>

Ibnu Abbas ra. berkomentar tentang ayat Al-Qur'an yang berbunyi,

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“...Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>34</sup>

Menurut beliau makna ayat diatas adalah jika kita tidak melaksanakan pembagian harta waris sesuai yang diperintahkan Allah Subhana wa Ta'ala kepada kita, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Hadist Nabi SAW mengenai beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari mengajarkan ilmu faraid:

a) Ilmu waris adalah 1/3 dari ilmu agama.

Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

((دَلِكْ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى))

<sup>33</sup> Kitab Ibnu Majah 4235, Bab tentang dosa

<sup>34</sup> Qur'an surat Al-Anfaal [8] ayat 73 terjemahan Departemen Agama.

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi saw. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.”<sup>35</sup>

b) Solusi dalam konflik keluarga.

Ibnu Mas’ud r.a. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda;

وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا فِائِي أَمْرًا مَقْبُوضًا وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ  
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ »

Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam “Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”<sup>36</sup>

c) Ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW.

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

عَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ((  
(نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Hadist Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dalam sunannya no 2499.

<sup>36</sup> Hadist Riwayat. Bukhori dan Muslim, dalam kitab Mustadrok ‘ala shohihain, No. 8069

<sup>37</sup> Hadist Riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, hal: 197, no 2710.

Karena pentingnya ilmu faraid, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid. Mereka melakukan hal ini karena anjuran Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diatas.Umar bin Khattab telah berkata,

اوشدحتف متثدحت اذإو ىمزلاب ودهلف متودهل اذإو, مكئ ىد نم اهن اف ضئى ارفلا اوملعت))

بإل فراد ض))

*“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian.”* Kemudian Amirul Mu’minin berkata lagi, *“jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan. Dan jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid.”*<sup>38</sup>

Abu Musaal-Asy’ari ra. berkata, *“Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur’an dan tidak cakap (pandai) di dalam ilmu faraid, adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala.”*<sup>39</sup>

Demikianlah, ilmu faraid merupakan pengetahuan dan kajian para sahabat dan orang-orang shaleh dahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu faraid termasuk ilmu yang mulia dan perkara-perkara yang penting di mana sandaran utama ilmu ini ialah dari Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya.

### 2.1.2. Ahli Waris.

Rukun waris ada 3 (tiga) yakni:

1. Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya.

<sup>38</sup> diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, vol:6, hal: 209.

2. Orang yang mewarisi (*al-wârits*), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
3. Harta warisan (*al-maurûts*), yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.

a) Ahli Waris dari Golongan Laki-laki.

Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dari kaum laki-laki ada lima belas<sup>40</sup>: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak. Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek, dan seterusnya.

b) Ahli Waris dari Golongan Wanita.

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh<sup>41</sup>: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak. Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan

---

<sup>40</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.22.

anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek --baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak-- dan seterusnya.

### 2.1.3. Pembagian Waris Menurut Al Qur'an.

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an berdasarkan surat Annisa ayat 11,12 dan 176, ada enam macam, yaitu setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), duaper tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Perincian siapa saja ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dengan bagian yang berhak diterima, sebagai berikut :

a) *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Setengah.

*Ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima *ashhabul furudh* tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Rinciannya seperti berikut:

1. Seorang suami berhak untuk mendapatkan setengah harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12).

2. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian setengah harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat: a. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak mempunyai



saudara laki-laki); b. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah: "dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada". Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.

3. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian setengah dengan tiga syarat: a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki); b. Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal); c. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Dalilnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan. Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya "yushikumullahu fi auladikum", mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.
4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian setengah harta warisan, dengan tiga syarat: a. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki; b. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan); c. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Dalilnya adalah firman Allah berikut:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai



saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ..." <sup>42</sup>

5. Saudaraperempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat: a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki; b. Apabila ia hanya seorang diri; c. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan; d. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dalilnya sama dengan Butir 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.

- b) *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Seperempat.

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut:

1. suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah berikut: "... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya." (an-Nisa': 12).
2. Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun

<sup>42</sup> Quran surat An-Nisa' (4) ayat 176 terjemahan Departemen Agama.

dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

c) *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Seperdelapan.

Dari sederetan *ashhabul furudh* yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT: "... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ..." (an-Nisa': 12)

d) *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Bagian Duaper Tiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian duaper tiga ( $2/3$ ) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
2. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
3. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ..." (an-Nisa': 11).

Ayat tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa makna ayat itsnataini adalah 'dua anak perempuan atau lebih'. Jadi, orang yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah "anak perempuan lebih dari dua" jelas tidak benar dan menyalahi ijma' para ulama. Wallahu a'lam.

2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian duaper tiga ( $\frac{2}{3}$ ), dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan; b. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan; c. Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian duaper tiga dengan persyaratan sebagai berikut: a. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek; b. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai '*ashabah*'; c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:"... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (an-Nisa': 176).
4. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian duaper tiga dengan syarat sebagai berikut:a. Bilapewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek; b. Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah; c. Pewaris tidak

mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudaraperempuan seayah untuk mendapatkan bagian duaper tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwaayat "... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (an-Nisa': 176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut. Wallahu a'lam.

e) *Ashhabul furudh* yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga.

Adapun *ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat:

1. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
2. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah: "... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (an-Nisa': 11). juga firman-Nya:

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (an-Nisa': 11). Lafazh *ikhwatun* bila digunakan dalam faraid (ilmu tentang waris) tidak berarti harus bermakna 'tiga atau lebih', sebagaimana makna yang masyhur dalam bahasa Arab --sebagai bentuk jamak. Namun, lafazh ini bermakna 'dua atau lebih'. Sebab dalam bahasa bentuk jamak terkadang digunakan dengan makna 'duaorang'. Misalnya dalam istilah shalat jamaah, yang berarti sah dilakukan hanya oleh dua orang, satu sebagai imam dan satu lagi sebagai makmum. Dalil lain yang menunjukkan kebenaran hal ini adalah firman Allah berikut: "Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)" (at-Tahrim: 4).

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, akan mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut:

1. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakak.; 2. Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih. Adapun dalilnya adalah firman Allah:

"... Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (an-Nisa': 12). Catatan : yang dimaksud dengan kalimat "walahu akhun au

ukhtun" dalam ayat tersebut adalah 'saudara seibu'. Sebab Allah SWT telah menjelaskan hukum yang berkaitan dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dalam akhir surat an-Nisa'. Juga menjelaskan hukum yang berkaitan dengan bagian saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam ayat yang sama. Karena itu seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan "akhun au ukhtun" dalam ayat itu adalah saudara laki-laki dan saudaraperempuan seibu. Selain itu, ada hal lain yang perlu kita tekankan di sini yakni tentang firman "fahum syurakaa 'u fits tsulutsi" (mereka bersekutu dalam yang sepertiga). Kata bersekutu menunjukkan kebersamaan. Yakni, mereka harus membagi sama di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh bagian yang lebih besar dari pada perempuan. Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu bila telah memenuhi syarat-syarat di atas ialah sepertiga, dan pembagiannya sama rata baik yang laki-laki maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dengan bagian para saudara laki-laki/perempuan kandung dan seayah, yang dalam hal ini bagian saudara laki-laki dua kali lipat bagian saudara perempuan.

#### **2.1.4. Dalil Hak Waris Para 'Ashabah.**

Dalil yang menyatakan bahwa para '*ashabah* berhak mendapatkan waris kita dapati di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur'an yang dimaksud ialah (artinya): "dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai



anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga" (an-Nisa': 11).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian keduaorang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam ( $1/6$ ) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik keduaorang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bilapewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ ). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua pertiganya ( $2/3$ ) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai *'ashabah*.

Dalil Al-Qur'an yang lainnya ialah (artinya) "jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (an-Nisa': 176).

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat "wahuwa yaritsuha" memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna *'ashabah*.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah apa yang disabdakan Rasulullah saw.: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." (HR Bukhari)



Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari *'ashabah*.

Ada satu keistimewaan dalam hadits ini menyangkut kata yang digunakan Rasulullah dengan menyebut "dzakar" setelah kata "rajul", sedangkan kata "rajul" jelas menunjukkan makna seorang laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah paham, jangan sampai menafsirkan kata ini hanya untuk orang dewasa dan cukup umur. Sebab, bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai *'ashabah* dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah saw. dalam hal penggunaan kata "dzakar".

## **2.2. Kompilasi Hukum Islam.**

### **2.2.1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.**

Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah

Agung dengan menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.<sup>43</sup>

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).<sup>44</sup> Sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.

### 2.2.2. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf*.<sup>45</sup>

### 2.2.3. Landasan fungsional.

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia

---

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, hlm. 98.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.<sup>46</sup>

#### **2.2.4. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instruksi<sup>47</sup> adalah perintah atau pengarahan (untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa urutan yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang /Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>19 Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1207.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

### **2.3. Wewenang Notaris.**

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

#### **2.3.1. Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.**

Wewenang notaris dalam membuat akta autentik tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang disebut Akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij* atau akta para pihak) yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Dasar hukum Akta adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.*

Pasal 1868 KUH Perdata tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum dan bagaimana bentuk akta otentik. Tetapi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menunjuk notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik.<sup>49</sup>

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Sistematika Akta Notaris sebagai berikut :

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

---

<sup>49</sup>Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2013), hlm. vii.



- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

### **2.3.2. Wewenang Dalam Waris Islam.**

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“Undang-Undang Perkawinan”) mengatur sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam , diatur beberapa pasal sebagai berikut :



1. Pasal 195 ayat (1), wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris;
2. Pasal 195 ayat (4), pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris;
3. Pasal 199 ayat (2), Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang sakti atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan;
4. Pasal 199 ayat (3), bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akta Notaris;
5. Pasal 199 ayat (4), bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akta Notaris;
6. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat disebut dalam Pasal-pasal 203, 204 dan 208 Kompilasi Hukum Islam.

#### **2.4. Kerangka Teoritik.**

Teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **2.4.1. Teori Kepastian Hukum.**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>50</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>51</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung duapengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturanyang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>52</sup>

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni : Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga social dalam

---

<sup>50</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

<sup>51</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta :2009), Hlm. 385.

<sup>52</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung :Penerbit CitraAditya Bakti, 1999), hlm.23.

masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga social di bidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa :”sesuatu yang dibuat pasti memiliki citaatau tujuan”<sup>53</sup>. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utamaada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

#### **2.4.2. Teori Kewenangan.**

Teori Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Habib Adjie menerangkan istilah kewenangan atau wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan

---

<sup>53</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi kritis terhadap hukum*, (PT. Raja GarfindoPersada, Jakarta, 2011), hlm. 123.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>54</sup> Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat bahwa di dalam kewenangan terdapat apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Diantara istilah kewenangan dan wewenang terdapat perbedaan pengertian, yaitu kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui beberapa cara, baik secara atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Perolehan kewenangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini dapat diketahui pada wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang dari pejabat atasan kepada bawahan dalam membantu melaksanakan tugas-

---

<sup>54</sup> Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 77.

tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada proses pelimpahan wewenang ini terdapat dua kondisi, yaitu :

- (i) Delegasi, pelimpahan wewenang yang diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain. Pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.
- (ii) Mandat, pelimpahan wewenang yang diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. Notaris diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat aktaotentik yang melayani kepentingan masyarakat.

Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>55</sup> Dengan kata lain pengertian pejabat menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas

---

<sup>55</sup> Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994), hlm.543.

yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut maka Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukum yang mengaturnya sebagai suatu batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar yang wewenang.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka teori ini akan digunakan untuk menganalisis mengenai apa kewenangan Notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah dalam waris islam, di mana terdapat perbedaan penentuan dalam penetapan Pengadilan Agama dengan yang diinginkan para ahli waris.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN TELAH DIANALISIS

#### 3.1. Bagian Ayah Pasal Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Al Qur'an (An Nisa ayat 11).

##### 3.1.1. Bagian Ayah Dalam Analisis Al Qur'an dan Hadist.

Mengenai bagian ayah diterangkan dalam Qur'an surat. AnNisa ayat 11, yang berbunyi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  
 56 فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Ayat di atas menerangkan bahwa bagian kedua orang tua baik ayah atau dan ibu masing-masing adalah 1/6 (satu perenam) bila pewaris meninggalkan anak, dan apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian ibu adalah 1/3 (satu pertiga) dan ayah adalah *ashabah* atau mendapat sisa.

Sekilas tampak bahwa ayat ini tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Jika pewaris meninggalkan anak maka masing-masing (ayah atau dan ibu) mendapat 1/6 (satu perenam). Jika pewaris tidak meninggalkan anak maka ibu mendapat 1/3 (satu pertiga) dan ayah *ashabah*, yaitu 2/6 (dua perenam). Tampaknya hal ini terjadi kalau ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu atau dan anak saja, tetapi kalau pewaris meninggalkan suami atau isteri maka di sini timbul masalah, apakah ayah tetap sebagai *ashabah* yang penerimaannya hanya lebih

<sup>56</sup> Qur'an surat Annisa ayat 11.



besar sedikit dibanding ibu bahkan adakalanya lebih banyak ibu atau ada carapenyelesaian lain? Dari permasalahan ini maka timbul istilah *gharawain*.

Masalah lain adalah apakah anak ini terbatas anak laki-laki atau juga termasuk anak perempuan. Dalam kewarisan *sunni*<sup>57</sup>, ayah mewarisi harta peninggalan anaknya mendapat bagian :

1. Satu perenam, jika pewaris mempunyai anak (keturunan) laki-laki;
2. Satu perenam dan sebagai *'ashabah* bila ia bersama anak (keturunan) perempuan;
3. Sebagai *'ashabah* jika tidak *adafar'u* warits.

Dalam hal ini baik Hazairin<sup>58</sup> maupun madzhab Ja'fariah<sup>59</sup> berpendapat bahwa ayah hanya menjadi *ashabah* atau *dzawi al qarabah* bila pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali. Jadi menurut mereka bagian ayah adalah:

1. Satu perenam bila ada anak (keturunan) pewaris ;
2. Menjadi *'ashabah* bila tidak ada anak.

---

<sup>57</sup> Atau disebut juga *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah* atau lebih sering disingkat *Ahlul-Sunnah* adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Terdapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. Di dalam keyakinan sunni empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti. Perbedaan yang adapada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Perbedaan mazhab bukan pada hal Aqidah (pokok keimanan) tapi lebih pada tata cara ibadah.

<sup>58</sup> Adalah seorang ahli hukum Islam dan adat terkemuka di Indonesia, pencetus ide Fiqh Madzhab Nasional Indonesia dalam medan hukum kewarisan. Menurutnya, konsep hukum kewarisan Islam yang selama ini berjalan dengan menganut sistem patrilineal (menarik keturunan hanya dari arah laki-laki saja). Itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya Timur Tengah Arab yang juga demikian. Hukum kewarisan dalam al-Qur'an, bagi Hazairin, esensinya menganut sistem biletral yakni menarik dari pihak ayah dan ibu.

<sup>59</sup> atau mazhab Syi'ah Imamiyah, kita bisa melihat mazhab ini dari dua sisi, yaitu dari sisi aqidah yang memang berafiliasi kepadapaham Syiah. Sedangkan yang kedua, dari sisi fiqih yang sesungguhnya mempunyai beberapapersamaan dengan fiqih 4 mazhab, meski tetap meninggalkan perbedaan paham fiqih yang prinsipil.

### 3.1.2. Bagian Ayah Dalam Kasus *Gharawain*.

Salah satu permasalahan dalam bagian ayah ini adalah ketika ahli waris terdiri dari ayah dan ibu serta isteri atau suami si pewaris. Dalam kasus ini bagian ayah lebih sedikit dari pada ibu dan atau hanya lebih besar sedikit dibandingkan ibu, dan ini dianggap tidak adil oleh *jumhur*<sup>60</sup>, maka dipakailah cara lain dalam pembagiannya, yang terkenal dengan istilah *gharawain*.

Masalah *gharrawain* terjadi dalam dua macam kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari:

1. Suami, ibu, dan ayah ;
2. Isteri, ibu, dan ayah.

Kedua kasus tersebut disebut *gharrawain*, bentuk *tatsniyah* (ganda) dari *katagharra'* (cemerlang) karena dua masalah ini sangat populer bagaikan bintang yang cemerlang.<sup>61</sup> Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa *gharrawain* berasal dari mashdar *garrar* (tipuan). Karena dalam masalah tersebut terjadi penipuan kepada ibu. Sekalipun ibu disebut mendapatkan sepertiga, sebenarnya ibu hanya diberi bagian satu perenam atau satu perempat. Penyebutan satu pertiga hanya sebagai penghormatan terhadap Al-Qur'an yang menyebutkan demikian. Kedua masalah ini sering juga disebut '*umariyatain*, karena yang mula-mula memutuskan cara penyelesaian kedua kasus ini adalah Khalifah Umar bin Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh *jumhur* ulama.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Jumhur ulamaartinyapendapat mayoritas ulama yang terdiri dari parapakar hukum islam yang bisa di pertanggung jawabkan ke mujtahidannya dan merupakan ulama yang jujur dan tidak pernah berdusta. dan menguasai bidang hukum masing2, seperti ilmu fikih. ilmu tauhid dan bidang ilmu yang lainnya.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikkr, 2004), hlm. 7788.

<sup>62</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. X (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hlm. 238

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah bahwa ibu dan ayah jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dan ayah sebagai *ashabah*. Karena itu cara demikian wajib diberlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima ayah.

Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dan ayah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), dengan kata lain bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan ayah bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu menerima  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dan ayah sisanya.

Kasus *gharawain* ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu :

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan ayah ;
2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris: istri, ibu dan ayah.

Dalam kasus pertama, berdasarkan petunjuk Qur'an surat Annisa ayat 11 dan Qur'an surat Annisa ayat 12 yang sudah jelas, suami menerima  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) karena pewaris tidak meninggalkan anak.<sup>63</sup> Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara.<sup>64</sup> Dalam kasus ini ayah sebagai *ashabah* karena pewaris tidak meninggalkan anak, dengan contoh sebagai berikut :

---

<sup>63</sup> Qs. Annisaayat 12.

<sup>64</sup> Qs. Annisaayat 11.

Tabel 2. Perhitungan berdasarkan alqur'an dan sunah, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$1/2$	3
Ibu	$1/3$	2
Ayah	Ashabah	1
		6/6

Cara penyelesaian seperti di atas berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Akan tetapi saat dilakukan perbandingan antara bagian yang diterima ayah dan ibu, dirasakan adanya kejanggalan, yaitu ibu menerima bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima ayah. Padahal ketika ahli warisnya hanya terdiri dari ibu dan ayah, ibu mendapatkan  $1/3$  (satu pertiga) dan ayah sebagai *ashabah* mendapatkan sisanya, yaitu  $2/3$  (dua pertiga), bagian ayah dua kali bagian ibu. Untuk mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang  $1/3$  (satu pertiga) bukan dari keseluruhan harta, tetapi dari sisa harta setelah diberikan kepada suami. Maka penyelesaiannya menurut Umar adalah:

Tabel 3. Perhitungan *gharrawain*, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$1/2$	3(sisa=3)
Ibu	$1/3$ dari sisa	$1/3 \times 3 = 1$
Ayah	Ashabah	2
		6/6

Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) menjadi  $\frac{1}{6}$  (satu perenam). Alasan yang dikemukakan untuk *mentakwil*<sup>65</sup>  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian ibu menjadi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu ketimbang hak ayah. Ibnu Qudamah menyatakan tidak diperbolehkannya hak ibu melebihi hak ayah. Di samping itu mereka memperkuat alasan ini dengan pernyataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Sofyan ats-Tsauri: "Allah tidak memperlihatkan kepada saya kelebihan ibu daripada ayah."<sup>66</sup>

Adapun dalam kasus kedua, yang ahli warisnya terdiri dari isteri, ibu, dan ayah, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, maka isteri menerima  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara dan ayah sebagai *ashabah* karena pewaris tidak meninggalkan anak. Kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan berdasarkan alqur'an dan sunah ahli waris : isteri, ibu, dan ayah.

AW	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Ayah	Ashabah	5
		12/12

<sup>65</sup> pengertian Ta'wil, menurut sebagian ulama, sama dengan Tafsir. Namun ulama yang lain membedakannya, bahwa ta'wil adalah mengalihkan makna sebuah lafazh ayat ke makna lain yang lebih sesuai karena alasan yang dapat diterima oleh akal (As-Suyuthi, 1979: I, 173).

<sup>66</sup> Ali ibnu Hazm az-Zahiri, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), IX: 260.

Pada kasus kedua ini, bagian ayah sebagai ashabah  $\frac{5}{12}$  (lima perduabelas) lebih besar dari bagian ibu  $\frac{4}{12}$  (empat perduabelas). Sungguhpun demikian, hal ini masih dianggap ganjil oleh beberapa sahabat karena seharusnya bagian ibu setengah dari bagian ayah sebagaimana ketika hanya mereka berdua yang mewarisi. Karenanya Umar juga menyelesaikan kasus ini sebagaimana kasus pertama, ibu diberi bagian  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) sisa harta warisan setelah diberikan kepada isteri. Dalam penyelesaian kasus kedua ini pembagian menurut hitungan *gharawain* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan *gharawain* ahli waris : isteri, ibu, dan ayah

AW	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3 (sisa=9)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times 9 = 3$
Ayah	Ashabah	6
		$\frac{12}{12}$

Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) menjadi  $\frac{3}{12}$  (tiga perduabelas) atau  $\frac{1}{4}$  (satu perempat).

Pendapat Umar ini didukung oleh para sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Usman bin Affan, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib, serta diikuti oleh Jumhur ulama, antara lain mazhab Hanafi,<sup>67</sup> mazhab Maliki,<sup>68</sup> mazhab Syafi'i<sup>69</sup> dan mazhab Hanbali<sup>70</sup> juga mengikutinya. Jumhur ulama *mentakwil* lafal Al-Qur'an

<sup>67</sup> Muhammad as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), XXIX: 144

<sup>68</sup> Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 461.

<sup>69</sup> Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), XVI: 72

<sup>70</sup> Abdullah ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405), VI: 171-2.



فَالِأُمَّةِ الثُّلُثُ dalam arti ibu mendapatkan 1/3 (satu pertiga) harta warisan yang berhak diwarisi oleh kedua orang tua pewaris, bukan 1/3 (satu pertiga) semua harta. Sebab kalau dimaknai 1/3 (satu pertiga) harta, menurut mereka, lafal وَوَرِثَهُ tidak berguna. Dengan demikian, perbandingan bagian yang diterimaayah dan ibu konsisten, 2 : 1, sesuai dengan prinsip

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ<sup>71</sup>

Adapun sahabat yang menolak pendapat Umar ini adalah Ibnu Abbas. Menurutnya, ibu dalam dua kasus di atas tetap mendapatkan 1/3 (satu pertiga) dari keseluruhan harta warisan. Argumentasi yang beliau kemukakan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Kalimat فَالِأُمَّةِ الثُّلُثُ di-athaf-kan kepadanya ثُلُثًا فَلَهُنَّ

Sebagaimana النَّصْفُ مَا تَرَكَ juga diathafkan kepadanya, sehingga

Dengan demikian kalimat فَالِأُمَّةِ الثُّلُثُ berarti

فَالِأُمَّةِ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet IV (Damaskus: Dar alFikkr, 2004), X: 7788.

<sup>72</sup> Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Edisi I, Cet.I (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Oktober 2012), hlm. 353.

2. Seluruh macam bagian yang disebutkan di dalam al-Qur'an itu semuanya disandarkan pada pokok harta peninggalan yang siap dibagi. Misalnya bagian  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) artinya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) harta peninggalan, bagian  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) artinya  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) harta peninggalan dan seterusnya setelah dilaksanakan wasiat dan dilunasi hutang si mayit. Karena bagian ibu  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) sisa peninggalan tidak ditunjuk oleh nash, maka harus diartikan dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) seluruh harta peninggalan yang siap dibagi.
3. Ibu itu ahli waris *dzawil furudl* sedangkan ayah ahli waris *ashabah* (dalam masalah tersebut). Maka sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian faraidh kepada yang berhak, adapun sisanya untuk laki-laki yang paling dekat dengan pewaris” (al-Bukhari:6351<sup>73</sup>; Muslim: 1615).<sup>74</sup> Dalam hal ini hendaknya ibu diberi bagiannya secara sempurna, kemudian sisanya, sedikit atau banyak, diberikan kepada ayah.<sup>75</sup>

Di kalangan ulama Mazhab Sunni yang mendukung pendapat Ibnu Abbas adalah Mazhab az-Zahiri. Mazhab az-Zahiri beralasan karena Allah telah menetapkan bagian ibu  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dan tidak menurunkannya menjadi  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) kecuali kalau bersama dengan anak atau saudara si mayit. Karena itu tidak boleh merubah ketentuan tersebut kecuali ada sunnah yang diyakini kevalidannya, padahal tidak ada sunnah maupun ijmak yang merubahnya. Bagi az-Zahiri, ketika ibu bersama ayah dan suami/isteri, ia berhak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta warisan, bukan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta sisa suami/isteri.

<sup>73</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet III, (Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), VI: 2476.

<sup>74</sup> Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), III: 1233

<sup>75</sup> Fatchur Rahman, Op. cit, hlm. 240.

Ibnu Hazm menolak argumen yang berdasarkan pernyataan Ibnu Mas'ud: "Allah tidak memperlihatkan kepada saya kelebihan ibu dari pada ayah." Pertama pernyataan Ibnu Mas'ud bukan sunnah sehingga bukan hujjah. Di sisi lain terdapat sunnah yang shahih menunjukkan keutamaan ibu dari pada ayah. Hadis tersebut yaitu tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW: Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan pengkhidmatan (*shuhbah*)nya? Rasulullah menjawab sampai 3x: "ibumu." Pada kali keempat beliau baru menjawab: "ayahmu." Hadis ini menunjukkan keutamaan ibu dari ayah. Di sisi lain Allah telah menyamakan bagian ibu dengan bagian ayah ketika si pewaris meninggalkan anak sehingga bagian ibu dan ayah masing-masing  $\frac{1}{6}$  (satu perenam). Ibnu Hazm juga mengkritik argumen bahwa bagian laki-laki harus lebih besar dari bagian perempuan. Sebab yang berpendapat demikian tidak konsisten. Misalnya ketika ibu mewarisi bersama dengan kakek dan suami, mereka menetapkan bagian ibu  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta warisan, suami  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), dan kakek sisanya, yakni  $\frac{1}{6}$  (satu perenam). Ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, 2 (dua) saudara kandung, dan 1 (satu) saudara seibu mereka menetapkan bagian saudara seibu  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) dan dua saudara kandung mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) yang berarti masing-masing mendapatkan bagian  $\frac{1}{12}$  (satu perduabelas). Ketika ahli waris terdiri dari suami, 1 (satu) saudara kandung, dan 1 (satu) saudara seayah, mereka menetapkan suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), 1 (satu) saudara kandung mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), dan 1 (satu) saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika posisi saudara seayah diduduki saudara seayah, maka saudara seayah diberi  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) sehingga kasusnya di-'aul'-kan. Ibnu Hazm heran, mereka tidak mengingkari

keutamaan perempuan terhadap laki-laki dalam kasus-kasus tersebut kemudian menolak keutamaan ibu terhadap ayah dalam kasus yang telah ditetapkan Allah.<sup>76</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, penetapan bagian ibu  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan suami/isteri menunjukkan adanya pengaruh adat Jahiliyah dalam diri sebagian besar mujtahid yang disebutkan di atas. Ibnu Abbas yang diikuti oleh ulama Zahiri yang bersi kukuh untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an menurut zahirnya tidak menghiraukan pengaruh adat lama yang mungkin masih ada. Menurut Amir Syarifuddin, kedua kasus sebenarnya bukan masalah dalam arti sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya benturan antara tuntutan menjalankan ketentuan Al-Qur'an menurut zahirnya dengan prinsip yang diwarnai adat jahiliyah dalam menempatkan hak perempuan. Ibnu Abbas mengambil yang pertama dan Jumhur ulama mengambil yang kedua.<sup>77</sup>

Pendapat senada dinyatakan oleh Sajuti Thalib. Menurutnya pemberian bagian  $\frac{1}{3}$  (satu perenam) sisa kepada ibu merupakan pembagian warisan *patrinial*. Menurut kewarisan bilateral, bagian  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) untuk ibu dalam Qur'an surat AnNisa' ayat 12 adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta peninggalan. Hal ini didasarkan atas alasan dengan menggunakan ilmu statistik sebagai berikut :

- a) Qur'an surat AnNisa' ayat 11 menetapkan bagian:  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .
- b) Qur'an surat AnNisa' ayat 12 menetapkan bagian:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{3}$ .
- c) Qur'an surat AnNisa' ayat 176 menetapkan bagian:  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ .

Di sana terlihat 13 angka pecahan penunjuk perolehan masing-masing ahli waris, 12 (dua belas) di antaranya disepakati angka perolehan itu diambil dari harta

<sup>76</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), hlm. 260-262.

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 112.

peninggalan. Jadi,  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) harta peninggalan,  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) harta peninggalan,  $\frac{1}{6}$  (satu perenam) harta peninggalan, dan seterusnya. Dengan demikian, tentunya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) pada Qur'an surat An Nisa' : 12 juga berarti  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) harta peninggalan. Jika Allah menghendaki lain tentunya akan dirumuskan lain pengecualian itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.<sup>78</sup>

### **3.1.3. Analisis Bagian Ayah berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.**

Besarnya bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 177, yang berbunyi sebagai berikut : "Ayah mendapat sepertiga bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994 dijelaskan bahwa maksud dari pasal 177 Kompilasi Hukum Islam adalah : "Ayah mendapat satu pertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat satu perenam bagian".

Menurut pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan keterangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994 besarnya bagian yang mungkin diterima oleh ayah dapat dirinci sebagai berikut : (a) Mendapat satu pertiga bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda. (b) Mendapat satu perenam bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, duda dan anak.

Dalam kompilasi hukum Islam ditetapkan bahwa bagian ayah apabila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu adalah

---

<sup>78</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, edisi Revisi, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, Des 2016), hlm. 74.

sepertiga bagian. Hal ini nampaknya tidak jelas dasar hukumnya. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Qur'an surat An Nisa' ayat 11 dan kesepakatan para ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara 'ashabah bila si pewaris tidak meninggalkan anak. Berdasarkan Qur'an surat An Nisa' ayat 11 :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga”

Ketentuan yang terdapat dalam penggalan ayat tersebut bukan ketentuan untuk ayah, tetapi ketentuan untuk ibu. Dalam hal ini ayah tidak ditentukan bagiannya, ini artinya dalam keadaan tidak ada anak, ayah tidak termasuk *dzawil furudh*, melainkan 'ashabah, yang bagiannya seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian *faraidh* kepada yang berhak, adapun sisanya untuk laki-laki yang paling dekat dengan pewaris” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang paling dekat dengan pewaris kalau tidak ada anak laki-laki adalah ayah.

Tampaknya dalam hal ini penyusun Kompilasi Hukum Islam ingin menyamakan bagian ayah ketika bersama dengan ibu, dimana ibu apabila tidak ada anak dan saudara dan bersama ayah dan suami atau isteri maka bagiannya adalah 1/3 (satu pertiga) sisa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian ibu ini dijelaskan dalam pasal 178, yang berbunyi:



(1) Ibu mendapat satu perenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat satu pertiga bagian.

(2) Ibu mendapat satu pertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Berdasarkan keterangan di atas, yaitu dari pasal 177 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994, tampaknya untuk bagian ayah ini Kompilasi Hukum Islam menggunakan cara *gharawain* dalam penyelesaian masalah apabila ahli waris terdiri dari: suami, ibu dan ayah. Hanya saja terjadi kesalahan dengan menyebutkan bagian ayah adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) tatkala ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda. Dalam hal ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan KHI, ahli waris : suami, ibu, dan ayah.

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah (6)
Suami	$\frac{1}{2}$	3(sisa=3)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times 3 = 1$
Ayah	$\frac{1}{3}$	2
		$\frac{6}{6}$

Adapun untuk kasus kedua *gharawain*, yaitu ahli waris terdiri dari isteri, ibu dan ayah, Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan dalam bagian ayah, hanya pada bagian ibu disebutkan dalam kasus demikian ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa.

Jika kita bandingkan dengan pendapat ulama jumbuhur dalam fiqh mawarits maka kedudukan ayah mempunyai tiga kemungkinan, ia mungkin sebagai *dzawi al furudh* atau sebagai *dzawi al furudh* ditambah mendapat sisa bagian setelah

diambil dzawi al furrudh lain, atau ia menjadi `ashabah. Hal ini berbeda dengan pendapat madzhab ja'fariah, dimana ayah tetap sebagai *dzawi as siham* (*dzawi al furudh*) ketika bersama-sama anak perempuan, karena dalam madzhab ini tidak mengenal kelompok ahli waris `ashabah, tetapi *dzawi al qarabah*. Dimana ayah hanya akan menjadi *dzawi al qarabah* jika tidak ada keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Dari penjelasan di atas, mengenai bagian ayah, Kompilasi Hukum Islam perlu ada penyempurnaan. Berdasarkan alasan ini agar bagian ayah ini sesuai dengan ketentuan kewarisan menurut jumhur ulama maka perlu ada penyempurnaan. Penyempurnaan itu adalah dalam keadaan ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan suami, tanpa anak (pasal 177) maka bagian ayah adalah sebagai `ashabah bukan 1/3. Adapun mengenai bagian ayah ketika ada anak adalah 1/6. Dalam hal ini tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan apakah itu anak laki-laki atau perempuan, sehingga di sini ayah tetap sebagai *dzawil furudh* sebagaimana pendapat Ja'fariah. Dengan konsekuensi tidak dibedakannya jenis kelamin anak dalam menghijab. Sesuai dalam pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, anak, tanpa dibedakan laki-laki atau perempuan, menghijab semua jenis saudara, baik saudara kandung, saudara seapak atau saudara seibu. Konsekuensinya, dalam menghijab ibu dan bapak pewaris juga demikian.<sup>79</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalil dan sekaligus sebagai sumber bagi fiqh.<sup>80</sup> Al-Qur'an dan Sunnah adalah landasan utama perumusan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta dari si mayit kepada orang yang ditinggalkannya berdasarkan ketentuan hukum

<sup>79</sup>A. Rachmad Budiono, op. cit. hlm. 74.

<sup>80</sup>Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islamy*, (Cairo : Dar ibn 'Ashashah, 1995), hlm. 78

syara'.<sup>81</sup> Subtansi hukum kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, harta warisan, dan bagian serta mekanisme distribusi harta warisan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagian fuqaha' terutama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang sudah final, rigid dan pasti, sehingga tidak mungkin diberikan tafsiran atau makna lain, selain yang tersebut secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>82</sup> Pandangan para fuqaha' ini telah melahirkan postulat bahwa hukum kewarisan Islam bersifat qathi'iy.

### **3.2. Wewenang Notaris Memberikan Keadilan dan Kepastian bagian Ayah dalam Waris Islam.**

#### **3.2.1 Wewenang Notaris membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan Agama Islam.**

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris, disebut dengan akta notaris, yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terkuat yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

<sup>81</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam at-Tirkah fil Islam*, (Cairo : Dar al-Ma'arif, 1978), hlm.12.

<sup>82</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *op.cit.*, hlm. 15.

Berdasarkan pasal 1074 KUHPerdata<sup>83</sup>, Notaris memiliki kewenangan membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, dalam membuat akta tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Hak Waris. Surat Keterangan Hak Waris merupakan landasan bagi Notaris untuk pengurusan akta pemisahan dan pembagian, serta landasan juga bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta peninggalan yang terbagi. Sehingga dalam surat keterangan hak waris jelas kedudukan ahli waris dalam menghadap notaris.

Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan (untuk selanjutnya disebut AP2HP) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua mengenai Benda pada Bab XVII Pemisahan harta Peninggalan, yang terdiri dari :

Tabel 7. Pasal-Pasal KUHPerdata yang mengatur mengenai AP2HP

Bagian 1	Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibat-akibatnya	Pasal 1066 – Pasal 1085
Bagian 2	Pemasukan	Pasal 1086 – Pasal 1099
Bagian 3	Pembayaran utang	Pasal 1100 – Pasal 1111
Bagian 4	Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan yang Telah Diselenggarakan	Pasal 1112 – Pasal 1120
Bagian 5	Pembagian Harta Peninggalan oleh Keluarga Sedarah dalam Garis ke atas antara Keturunan Mereka atau di antara Mereka Ini dan Suami atau	Pasal 1121 – Pasal 1125

<sup>83</sup> "Pemisahan harta itu harus dibuat dalam satu akta di hadapan notaris yang dipilih oleh pihak yang berkepentingan, atau bila ada perselisihan, diangkat oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan yang paling siap. (Rv. 686, 690.)

	Isteri Mereka yang Hidup Terlama	
--	----------------------------------	--

Dalam membuat AP2HP sistematikanya sama dengan sistematika akta notaris lain yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sedangkan tahapan-tahapan AP2HP yang diperlukan adalah :

1. Adanya Keterangan Hak Waris.

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak zaman Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris . Berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor : DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat 1C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanaha Nasional NO.3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut : “PMA Nomor 3/1997”), dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penduduk gabungan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan notaris;
- b. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.;
- c. Untuk WNI keturunan Timur asing (India,Arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peningalan (BHP).

2. Pengecekan wasiat.

Untuk mengetahui apakah pewaris semasa hidupnya pernah membuat wasiat ke notaris yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau wasiat di bawah tangan. Karena akan mempengaruhi dalam perhitungan pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

3. Pencatatan harta peninggalan.

Berdasarkan Pasal 1073 KUHPdata sebagai berikut : Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir dan dapat bertindak bebas atas harta benda mereka, tetapi belum membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang mengenai pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta peninggalan itu harus dimulai dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan kebenaran laporan itu, dihadapan Notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tak terbagi itu. Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, maka hal itu harus disebutkan oleh



Notaris dalam aktanya, sedapat-dapatnya dengan sebab-sebabnya penolakan itu.

4. Penaksiran harta Peninggalan.

Berdasarkan Pasal 1077 KUHPdata sebagai berikut: Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut: Efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaan-perusahaan, yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat dan diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu; Barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada waktu mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila seorang ahli waris seorang atau lebih menghendaki diadakan penaksiran lebih lanjut oleh seorang ahli; Barang-barang tetap dinilai menurut harga yang harus ditentukan oleh tiga orang ahli.

5. Pengumuman.

Ahli waris wajib memanggil para kreditur yang tidak diketahui dengan pengumuman dalam berita negara, agar kepada mereka, kepada kreditur yang telah diketahui, serta kepada para penerima hibah wasiat, dapat diberikan segera perhitungan dan pertanggung jawaban tentang pengelolaannya, dan agar dapat dilunasi piutang-piutang dan hibah-hibah mereka sampai sejauh harta peninggalan mencukupi.<sup>84</sup>

6. Penetapan hari/tanggal Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

---

<sup>84</sup>Pasal 1036 KUHPdata

7. Penetapan Aktiva dan Pasiva.

Menetapkan harta-harta/kekayaan apa saja yang dimiliki oleh pewaris dan memasukkan ke dalam Aktiva serta menetapkan apa saja yang harus dikeluarkan kedalam pasiva.

8. Pembagian harta peninggalan.

Setelah ditetapkan aktiva dan pasiva maka akan diketahui sisa harta (harta peninggalan) yang akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sesuai yang tertera pada penetapan waris.

Dalam Pasal 1 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam membedakan penyebutan antara harta peninggalan dengan harta warisan sebagai berikut : Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Jadi sebelum harta dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan *tajhiz* atau biaya penyelenggaraan jenazah.<sup>85</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris

---

<sup>85</sup>Adalah segala biaya yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia dari wafatnya sampai kepada penguburannya, antara lain biaya memandikan, mengafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke rempat yang terakhir.

maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

Dari hal tersebut yang perlu digarisbawahi dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan agama Islam adalah dalam hal surat keterangan waris , yaitu untuk pembagian waris secara Islam siapakah yang berwenang membuat surat tersebut, karena keterangan waris dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat tidak menetapkan berapa jumlah bagian dari para ahli waris. Bahkan sering terjadi keterangan waris tersebut dibuat tanpa adanya penelitian sama sekali . sehingga tidak diketahui secara pasti, berapa sebenarnya jumlah ahli waris dari seorang pewaris.

### **3.2.2. Wewenang yang Membuat Penetapan Waris Agama Islam.**

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>86</sup>Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;

---

<sup>86</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah;
- i) ekonomi syari'ah.

Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara *volunteer*, melalui gugatan secara *contensius* bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (selanjutnya disebut P3HP).<sup>87</sup>

Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Huruf (b) yang disebut dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (selanjutnya disebut P3HP) terdapat dalam Pasal 107 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bunyinya sebagai berikut : “(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a RIB, Stb 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama”;

<sup>87</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-p3hp-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-21-8H.sawohadi> , Artikel Penetapan Waris, hlm. 1

Kedua Pasal tersebut di atas jika dicermati secara substansial mengandung satu pengertian yakni : Bagaimana caranya seseorang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan/harta warisan dari Pewarisnya;

Pasal 107 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dihapus dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena isi dan maksudnya sama, sedangkan Undang-Undang yang baru tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya Pasal 107 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh sebagian para hakim keduanya masih dianggap berlaku, selanjutnya mereka menggunakan cara penyelesaian yang berbeda- beda.<sup>88</sup>

Timbul pertanyaan apakah Pengadilan Agama masih perlu mengeluarkan produk Akta Komparisi dari P3HP ? P3HP biasa disebut pembuatan Akta Komparisi artinya aktapembagian waris tanpa sengketa antaraorang-orang yang beragama Islam. Ada dua syarat agar perkara waris diselesaikan dengan P3HP, yaitu pertama harta waris yang dibagikan di luar sengketa, kedua ada permohonan agar harta waris tersebut dibagikan. P3HP seringkali disebut Akta Waris/Akta Komparisi. Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan keperluan siapa surat itu dibuat, sedangkan komparisi berasal dari bahasa Belanda (*comparitie: verschijning van partijen*), merupakan bagian sebuah akta yang menyebutkan identitas para pihak. Komparisi kemudian disandingkan dengan akta sehingga menjadi akta

---

<sup>88</sup>Ibid., hlm. 2 .

komparasi untuk menunjukkan sebuah akta tentang pembagian waris bagi orang yang menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama.

P3HP berbeda dengan fatwa waris meskipun isi “diktum” keduanya sama, yaitu menyelesaikan penetapan ahli waris dan pembagiannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari bentuk formal maupun materiil. Nama fatwa cenderung mengikuti tradisi *fiqih* yang memungkinkan kepada hakim atau ulama tertentu untuk memberikan fatwa atas kasus yang diajukan kepadanya. Akta Komparasi/Akta Waris ataupun P3HP secara formal cenderung mengikuti praktek keperdataan Barat yang berlaku pada notaris. Ketua Pengadilan Agama terkesan “memposisikan” dirinya sebagai notaris ketika menetapkan waris dalam bentuk P3HP.

Berdasarkan sejarah tentang perkembangan hukum waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dari Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 Pengadilan Agama di luar Jawa Madura yang mempunyai kewenangan memutus perkara waris itupun untuk menyelesaikan putusannya harus melalui Viat eksekusi Peradilan umum dan Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang mengeluarkan Fatwa waris, kemudian lahirnya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama seluruh Indonesia sudah memperoleh kewenangan perkara waris itupun masih ada pemilihan hukum (*right choice*) umat Islam dapat memilih mengajukan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri dan ada kewenangan mengeluarkan Akta Komparasi<sup>89</sup>. Lahirnya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan

---

<sup>89</sup>Pasal 107 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) seperti telah diuraikan di atas bahwa Peradilan Agama sudah mempunyai wewenang menangani perkara waris baik secara *contensius* bahkan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusannya (eksekusinya), maupun perkara penetapan waris secara *volunteer*. Lahirnya kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Komparisi waktu itu merupakan peluang yang harus diambil agar dapat membantu umat Islam dalam menyelesaikan kewarisannya. Tentunya tidak demikian keadaannya dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara waris telah diatur dengan baik dan lengkap.

Mengenai Akta Komparisi, Akta Komparisi dibuat secara sederhana bahkan dapat dikatakan masih rentan terhadap kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini menurut Penulis Akta Komparisi masih banyak kelemahan-kelemahan antara lain:

1. Terbitnya P3HP hanya didasarkan pada mekanisme dan acara singkat, artinya tidak seperti mekanisme dan acara yang ditetapkan oleh hukum acara sebagaimana mekanisme dan acara bagi suatu perkara (sengketa), Misalnya : Tidak dilakukan publikasi (pengumuman) secara terbuka yang fungsinya memberi kesempatan kepada “siapapun” (pihak ketiga) yang mungkin mempunyai kepentingan dengan hartapeninggalan yang akan dibagi tersebut. Pengumuman ini bisa dilakukan di kantor Pengadilan Agama setempat (yang bersangkutan dengan status para ahli waris), di kantor kelurahan atau kantor kecamatan maupun di kantor pertanahan jika menyangkut harta peninggalan yang berupa tanah. Pengumuman itu juga

dapat dilakukan melalui mass media cetak seperti surat kabar harian terutama yang beredar di daerah tempat meninggalnya pewaris. Dilihat dari segi proses pembuatannya ini, maka isi keterangan yang tercantum dalam P3HP mengandung kelemahan yang bersifat materiil.

2. Pembuatan P3HP tidak disertai dengan pengecekan di Daftar Pusat Wasiat (Departemen Hukum dan HAM). Seharusnya hakim agama melakukan hal ini untuk membuktikan tentang ada-tidaknya wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidupnya, baik wasiat yang dibuat di hadapan Notaris ataupun wasiat di bawah tangan.
3. Di dalam P3HP pada umumnya juga belum dicantumkan nilai penaksiran (*appresial*) yang seharusnya dilakukan oleh juru taksir yang profesional. Dalam membagi sesuatu harta peninggalan, tidak melibatkan seorang penaksir (*appresial*), sehingga pembagian harta peninggalan si Pewaris belum dapat dinikmati ahli warisnya dengan secara adil;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, penyelesaian waris dalam bentuk P3HP berakhir sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejak lahir undang-undang tersebut, Mahkamah Agung melalui Buku II mendorong Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara permohonan waris dalam bentuk Penetapan Waris Atau Penetapan Ahli Waris dan tidak lagi menyelesaikannya dalam bentuk P3HP. Hal tersebut sejalan dengan *asas Lex Posteriori derogate lex periori*, yang artinya peraturan baru menghapus peraturan yang lama, peraturan baru adalah penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan lama menggunakan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### 3.2.3. Cara Menyimpangi terhadap Penetapan Ahli Waris Agama Islam.

Penetapan ahli Waris merupakan suatu bentuk permohonan atau ada yang menyebut gugatan *voluntair* adalah persoalan hukum perdata subyek hukum, baik perseorangan atau badan hukum, diajukan dalam bentuk permohonan oleh subyek hukum/pemohon untuk diselesaikan atau ditetapkan pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain (tanpa adanya sengketa dengan pihak lain), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, hanya ada satu pihak yaitu pemohon.

Suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *voluntair* atau pengadilan pura-pura/tidak sesungguhnya. Fundamentum *petendi (posita)* atau landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Menurut M.Yahya Harahap, ciri khas suatu Permohonan adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for benefit of one party only*);

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika) hlm. 29.

2. Bahwa permohonan diajukan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan suatu kepastian hukum, dimana yang dipemasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ( *without disputes or differences with another party*).
4. Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Pada prinsipnya petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan permohonan secara sepihak. Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif.
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman).
4. Tidak boleh memuat petitum konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.

5. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan.
6. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan saja).<sup>91</sup>

Proses pemeriksaan permohonan secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya. Prinsip *ex-parte* adalah hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan. Tidak ada tahap *replik*, *duplik* dan kesimpulan. Dalam proses yang bercorak *ex-parte* hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir* atau *op tegenspraak* (yaitu tidak ada bantahan dari pihak lain).

Meskipun permohonan bersifat pemeriksaan sepihak, namun asas-asas persidangan harus tetap ditegakkan, antara lain:

1. Asas kebebasan peradilan (*Judicial Independency*), yaitu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain dan campur tangan dari pihak manapun.
2. Asas peradilan yang adil (*Fair Trial*), yaitu tidak bersifat sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberi kesempatan yang layak kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Karena pemeriksaannya bersifat sepihak tentu saja asas kesetaraan kedua belah pihak, yakni *Audi Et Alteram Partem* (mendengarkan kedua

---

<sup>91</sup> Ibid., hlm. 35.

belah pihak) dan *To Give The Same Opportunity* (memberikan kesempatan yang sama) tidak mungkin ditegakkan.

Selain hal tersebut di atas, prinsip dan sistem pembuktian harus tetap ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Alat bukti yang sah dalam pasal 1867 BW atau pasal 284 R.Bg., terdiri atas: tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan pasal 283 R.Bg., atau pasal 1865 BW., maka pemohon wajib untuk membuktikan permohonannya (*burden of proof*).

Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian. Misalnya kalau alat bukti saksi yang diajukan pemohon hanya satu (*unus testis nulus testis*) tanpa ada alat bukti lain, maka alat bukti yang diajukan pemohon belum memenuhi batas minimal (*minimal limit*) pembuktian. Alat bukti yang sah hanya sebatas alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil.

Rumusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*). *Diktum* bersifat *declaratoir*, yakni dalam diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (mengandung hukuman), juga tidak dapat memuat amar *constitutif* yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, misalnya seperti membatalkan perjanjian, mengesahkan suatu hibah, menetapkan suatu kepemilikan dan sebagainya.



Setiap putusan atau penetapan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Ketentuan pasal 1868 BW yaitu: suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan hal tersebut berarti pada diri putusan/ penetapan itu melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dan mengikat. (Pasal 1870 BW).

Menurut M. Yahya Harahap, meskipun penetapan adalah produk pengadilan sebagai bagian dari akta otentik, namun nilai pembuktiannya berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat *contentious*. Sesuai dengan sifat pemeriksaan yang bersifat *ex parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex parte* itu sendiri dalam artian nilai pembuktian penetapan hanya mengikat kepada pihak pemohon saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga.<sup>92</sup> Menurut Roihan A. Rasyid, penetapan hanya mengikat kepada pemohon beserta ahli warisnya dan para pihak yang memperoleh hak dari padanya.<sup>93</sup>

Karena hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, maka pada penetapan tidak berlaku *nebis in idem*. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya.

Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan/*voluntair* pada umumnya

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>93</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.<sup>94</sup>Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan adalah kasasi. Hal mana sesuai ketentuan pada Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa *“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”*. Pengecualian yang ditentukan lain oleh undang-undang salah satunya adalah penetapan ahli waris.

Apabila permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima maka Pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bahkan dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, tetapi pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding, karena penetapan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun jika pihak lain yang keberatan terhadap penetapan atau merasa dirugikan tidak dapat mengajukan banding atau kasasi, sebab ia bukan sebagai pihak melainkan ia harus :

1. Mengajukan permohonan baru dengan permintaan perbaikan penetapan agar dirinya dimasukkan dalam penetapan (revisi penetapan);
2. Mengajukan gugatan baru (perkara contensius), jika ternyata gugatannya benar, maka pengadilan dapat menyatakan penetapan yang telah dijatuhkan tidak berkekuatan hukum atau jika penggugat minta

---

<sup>94</sup> M.Yahya Harahap, op.cit., hlm 41.

pembatalan, maka pengadilan dapat membatalkan penetapan yang telah dijatuhkan sendiri.<sup>95</sup>

Tabel 8. Perbedaan Permohonan dengan gugatan.

Permohonan	Gugatan
1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.	1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.	2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak ( <i>ex-parte</i> ).	3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	4. Hakim mengeluarkan suatu putusan.
5. Mengikat hanya kepada pemohon dan ahli warisnya.	5. Mengikat kepada para pihak yang berperkara dan pihak ketiga.
6. Tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak berlaku ketentuan <i>nebis in idem</i> .	6. Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, berlaku ketentuan <i>nebis in idem</i> .
7. Tidak memiliki kekuatan	7. Memiliki kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk

<sup>95</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, ( Jakarta, Sinar Grafika Offset, Juni 2005), hlm 50.

eksekutorial.	dilaksanakan secara paksa.
---------------	----------------------------

Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa profesi notaris sangat penting dalam pembuatan akta waris maupun akta yang berhubungan dengan kewarisan khususnya mengenai pembagian harta warisan. Notaris sebagai pejabat publik dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan para pihak yang datang menghadap kepadanya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan atau menuangkan keinginan para pihak kedalam sebuah akta otentik.

Apabila ada ketidaksetujuan antara pembagian yang tercantum pada Penetapan Waris dari Pengadilan Agama dengan yang diinginkan para ahli waris , pada kasus ini dimana bagian ayah berdasarkan penetapan pengadilan agama seperti yang tercentum dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 177 sebesar 1/3 bagian. Sedangkan para ahli waris menginginkan berdasarkan ketetapan alquran yaitu *asobah*. Maka upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Membatalkan penetapan pengadilan agama tersebut dengan cara melakukan kasasi, atau
2. dengan cara menyimpangi hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu para ahli waris menyetujui berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dan menyatakan secara damai dan ikhlas untuk melakukan pembagian berdasarkan keinginan dan kesepakatan para ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut, maka wewenang Notaris dalam memberikan keadilan dan kepastian bagian ayah adalah membuat perjanjian kesepakatan para pihak untuk menyimpangi penetapan Waris dari pengadilan Agama. Sehingga

bisa dijadikan landasan atau dasar dalam pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

- a. Ketentuan mengenai siapa ahli waris dan bagian dari masing-masing dari harta warisan telah ditetapkan secara pasti oleh alQur'an dan al-Hadits. Ketentuan siapa-siapa ahli waris dan *furudhal-muqaddarah* ini, tidak mungkin dilakukan perubahan dan interpretasi lain, karena ketentuan ini bersifat *qathi'iy*. Bagian ayah dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan keterangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994 mendapat sepertiga bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda, adalah mengikuti cara *gharrawain*. Hanya saja ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Qur'an surat AnNisa': 11 dan kesepakatan para ulama, mazhab Ja'fariyah maupun Hazairin yang menentukan bagian ayah dengan cara *'ashabah* bila si pewaris tidak meninggalkan anak. Bagian ayah dalam KHI satu pertiga adalah konsekuensi dari hasil perhitungan berdasarkan *gharrawain*. Hanya saja ijtihad Umar tetap menghormati penentuan bagian ibu dengan angka  $\frac{1}{3}$ , walaupun diijtihadkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa. Sedangkan penyebutan bagian bapak  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak dan ahli waris hanya ayah, ibu dan duda menyalahi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat Annisa' ayat 11. Mengenai bagian ayah seperenam bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, duda atau janda dan anak telah sesuai dengan alqur'an.




- b. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pemisahan dan pembagian Harta peninggalan untuk agama Islam. Dimana Akta tersebut adalah akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Dimana dalam pembuatan akta tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Dalam kasus bila Para ahli waris menghadap notaris untuk dibuatkan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan ahli dimana Penetapan dari pengadilan agama tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para ahli waris, maka yang dilakukan adalah dengan cara membatalkan penetapan pengadilan agama dengan cara kasasi atau dengan cara menyimpangi hal tersebut berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yaitu para ahli mengakui pembagian tersebut dan secara damai dan mufakat menginginkan pembagian berdasarkan yang mereka inginkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Notaris mempunyai wewenang membuat perjanjian kesepakatan para pihak untuk menyimpangi penetapan Waris dari pengadilan Agama.

#### 4.2. Saran

- a. Kepada Pemerintah, khususnya Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, tentang bagian bapak apabila tidak ada anak dikembalikan saja bagiannya adalah sebagai *ashabah*, karena kalau seperti dalam Kompilasi Hukum Islam mendapat 1/3 tidak ada dasar hukumnya. Dan mengenai pengertian walad (anak), perlu dijelaskan apakah dalam penjelasan,

pengertian mana yang akan dipakai apakah hanya anak laki-laki atau juga termasuk anak perempuan.

- b. Kepada Pemerintah, khususnya Presiden agar Kompilasi Hukum Islam INPRES, yaitu Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, untuk menjamin kepastian hukum Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya undang Perkawinan dan juga undang-undang wakaf.
- c. Kepada notaris disarankan untuk memperdalam dan menguasai mengenai hukum waris islam, karena dengan adanya perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam membuat akta pemisahan dan pembagian harta Peninggalan Agama Islam dapat ditangani.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah ibnu Qudamah, *al-Mughni* , Beirut: Dar al-Fikr, 1405.
- Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islamy*, Cairo : Dar ibn 'Ashashah, 1995.
- Ali ibnu Hazm az-Zahiri, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Amran Suadi, M.Rum Nessa, M. Amin Abdullah, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : UII press, 2016.
- Badududan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta :2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. X, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Juni 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Malang : Bayumedia Publishing , 2006.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-18, Jakarta :RajawaliPers , 2012.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid,*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Pertama,Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* ,Edisi I, Cet.I, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,Oktober 2012.



Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Muhammad as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, XXIX, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi kritis terhadap hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet III, Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987.

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam at-Tirkah fil Islam*, Cairo : Dar al-Ma'arif, 1978.

Muhyiddin, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XVI, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007.

Subchan Bashori, *Al-faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.

Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : ANDI, 2017.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba- Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

19 Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X , Damaskus: Dar al-Fikkr, 2004.

## B. Perundang-undangan

Alquranul karim.

Hadis.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### C. Internet

Ahmad Mas'ud, *Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam : Studi Analisis Pendapat Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal*, Undergraduate Tesis, (Universitas Islam Negeri, 2016), diakses pada Senin, 26 Maret 2018 dari laman <http://eprints.walisongo.ac.id/6717/>

Definisi dan Pengertian Para Ahli, *Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang*, diakses pada Minggu, 01 April 2018 dari laman <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

Sumini, *Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut hukum Waris Islam Di Kabupaten Klaten*, diakses pada Senin, 26 Maret 2018 dari laman <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/52103/Peran-Notaris-Dalam-Pembuatan-Akta-Pembagian-Harta-Warisan-Menurut-Hukum-Waris-Islam-Di-Kabupaten-Klaten>.

Yusron Hamdi, *Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah : Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*, Undergraduate Tesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), diakses pada Senin, 26 Maret 2018 dari laman <http://etheses.uin-malang.ac.id/1613/>

Sarwohadi, Artikel *Penetapan Waris*, diakses pada, Senin, 2 April 2018 dari laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-ahli-waris-dan-p3hp-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-21-8H>.